



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
14. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
16. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung;

17. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
19. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Anggota BPK;
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan;
21. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
- d. Pemberdayaan masyarakat Kampung ; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Pasal 3

Tujuan ADK adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. mendukung kegiatan pemerintahan Kampung;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Kampung;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kampung; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Kampung;

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 4

ADK diprioritaskan digunakan untuk :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala Kampung;
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Kampung dan Tunjangan Sekretaris Kampung;
- c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
- d. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK;
- e. Operasional BPK;
- f. Insentif Linmas;
- g. Operasional RT;
- h. Insentif RT; dan
- i. Operasional Administrasi Perkantoran.

Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a per bulan sebagai berikut :
 - a. penghasilan Tetap Kepala Kampung sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan Kepala Kampung sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b per bulan sebagai berikut :
 - a. penghasilan Tetap Sekretaris Kampung sebesar Rp2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tunjangan Sekretaris Kampung sebesar Rp100.000,00- (Seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c per bulan sebesar Rp2.025.000,00 (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d per bulan sebagai berikut:

- a. Ketua BPK sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Besaran Insentif Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f per bulan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Anggota sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Pasal 8

Besaran Insentif RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g per bulan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

BAB IV

PEMBAGIAN

Pasal 9

- (1) ADK sebesar Rp 149.461.244.200,00- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rincian ADK setiap kampung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung
- (2) Penyaluran ADK dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran ADK secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Januari sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan April sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. Tahap IV paling cepat Bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Kampung menyerahkan Dokumen Persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung tentang APBK;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi Pelaksanaan APBK tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari ADK;
 - c. Tahap III berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBK yang bersumber dari ADK sampai dengan tahap ke II;

- d. Tahap IV berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBK yang bersumber dari ADK sampai dengan tahap ke III.
- (5) Penyaluran ADK setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setiap bulan.
- (6) Pengambilan ADK dari rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh Kepala kampung dan Kepala Urusan Keuangan Kampung setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (7) Persyaratan administrasi penyaluran ADK tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Januari 2024

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG

A. Tahap I

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap I ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran ADK Tahap I disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
 - b. Peraturan Kampung tentang APBK Tahun 2023; dan
 - c. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

B. Tahap II

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap II ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
 - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap I;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
 - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
 - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

C. Tahap III

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap III ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap III disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
 - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap II;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
 - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
 - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

D. Tahap IV

1. Pemerintah Kampung mengajukan Usulan Penyaluran ADK Tahap IV ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Kepala DPMK.
2. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap IV disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
 - b. Laporan Realisasi ADK tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi ADK tahun berjalan sampai dengan tahap III;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai;
 - e. Pakta Integritas bermaterai; dan
 - f. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Camat.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD